



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 97/Pid.Sus/2014/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **RUSLI Bin ARIF**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 25 tahun / 02 -03 - 1989
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Barua Desa Barua Kec. Eremerasa,
Kab. Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 22 November 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2014 s/d tanggal 22 November 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 November 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas selengkapnya sebagai berikut ; -----

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin ARIF pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di jalan poros Kamp. Sampara Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat Nomor Polisi berboncengan dengan saksi EMMANG Bin H. BAHA dari Jl. Lingkar menuju Kp. Parangngaji atau datang dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan tinggi sekira \pm 80 (delapan puluh) km/jam sesampainya ditempat kejadian secara bersamaan datang saksi MUH. FADLI Bin MUSTAKIN berjalan kaki hendak menyeberang jalan yang datang dari arah Timur menuju Barat dan langsung menabrak bagian kaki sebelah kiri saksi MUH. FADLI BIN MUSTAKIN serta tubuhnya terlindas sepeda motor, sebelum menabrak Terdakwa tidak ada melakukan pengereman serta membunyikan klason sepeda motor yang dikemudikannya dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 849/RSU-BTG/IX/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu tanggal 26 September 2014 dan ditandatangani oleh dr. Surimuliati berkesimpulan saksi MUH. FADLI Bin MUSTAKIN mengalami :

- Patah tertutup pada bawah lutut kiri disertai robek.
- Luka robek pada dagu kiri.
- Patah pada batang hidung.
- Gigi tanggal atas bawah bagian depan.

Keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310

(3) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin ARIF pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di jalan poros Kamp. Sampara Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat Nomor Polisi berboncengan dengan saksi EMMANG Bin H. BAHA dari Jl. Lingkar menuju Kp. Parangngaji atau datang dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan tinggi sekira \pm 80 (delapan puluh) km/jam sesampainya ditempat kejadian secara bersamaan datang saksi MUH. FADLI Bin MUSTAKIN berjalan kaki hendak menyeberang jalan yang datang dari arah Timur menuju Barat dan langsung menabrak bagian kaki sebelah kiri saksi MUH. FADLI BIN MUSTAKIN serta tubuhnya terlindas sepeda motor, sebelum menabrak Terdakwa tidak ada melakukan pengereman serta membunyikan klason sepeda motor yang dikemudikannya dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 849/RSU-BTG/IX/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu tanggal 26 September 2014 dan ditandatangani oleh dr. Surimuliati berkesimpulan saksi MUH. FADLI Bin MUSTAKIN mengalami :

- Patah tertutup pada bawah lutut kiri disertai robek.
- Luka robek pada dagu kiri.
- Patah pada batang hidung.
- Gigi tanggal atas bawah bagian depan.

Keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (2) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **MUH. FADLI Bin MUSTAKIN**, karena usia saksi belum menginjak 15 tahun, maka saksi memberikan keterangan tanpa di sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menabrak saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita di jalan Kp. Sampara Kel. Malilingi Kec, Bantaeng, Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya saksi habis belanja dari warung setelah itu saksi menyeberang jalan dan tiba-tiba ada motor datang dengan kecepatan tinggi langsung menabrak saksi ;-----
- Bahwa sebelum saksi menyeberang, saksi melihat kanan kiri jalan baru kemudian menyeberang ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar ada bunyi rem atau klakson dari motor terdakwa ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami gigi patah serta patah kaki, tangan bengkak dan hidung patah, sehingga saksi dirawat di RSUD Kab. Bantaeng selama 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkannya;---

2. Saksi **HARIANTI Binti SARIN**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menabrak anak saksi yang bernama MUH. FADLI Bin MUSTAKIN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita di jalan Kp. Sampara Kel. Malilingi Kec, Bantaeng, Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah lalu saat itu ada yang memberi tahu kalau saksi korban MUH. FADLI ketabrak sepeda motor ;-----
- Bahwa kemudian saksi membawa anak saksi MUH. FADLI ke RSUD Kab. Bantaeng dengan luka-luka patah pada kaki, gigi atas bawah lepas, patah pada tangan kiri dan patah pada hidung, sehingga saksi dirawat di RSUD Kab. Bantaeng selama 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkannya;---

3. Saksi **NURDIN BIN RASSKO**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menabrak saksi korban bernama MUH. FADLI Bin MUSTAKIN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita di jalan Kp. Sampara Kel. Malilingi Kec, Bantaeng, Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya saksi korban belanja di rumah saksi, setelah belanja saksi korban mau menyeberang jalan namun saksi bilang “ jangan dulu nyeberang banyak kendaraan” setelah itu saksi membelakangi saksi korban untuk menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios/toko dan bersamaan itu saksi mendengar suara benturan kemudian saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang berboncengan dengan temannya terjatuh di jalan bersama saksi korban ;-----

- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau pengereman yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa setelah taberakan saksi langsung menuju saksi korban yang saat itu tergeletak di jalan kemudian saksi angkat dan bawah ke rumah sakit ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi korban mengalami luka di hidung karena mengeluarkan darah ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkannya;---

4. Saksi EMMANG Bin H. BAH. Oleh karena saksi telah dipanggil secara patut namun saksi tetap tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik dibacakan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menabrak saksi korban bernama MUH. FADLI Bin MUSTAKIN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita di jalan Kp. Sampara Kel. Malilingi Kec, Bantaeng, Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya saksi menumpangi sepeda motor dari jalan lingkar nonton balapan motor, dan saat di jalan Kp. Sampara sepeda motor Honda Revo yang saksi tumpangi yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga pejalan kaki mengalami luka-luka;-----
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu sangat kencang sekitar 80 km/jam ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson dan melakukan pengereman ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menabrak saksi korban bernama MUH. FADLI Bin MUSTAKIN ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita di jalan Kp. Sampara Kel. Malilingi Kec, Bantaeng, Kab. Bantaeng;-
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat Nomor Polisi berboncengan dengan EMMANG dari jalan lingkar menonton balapan motor menuju Kampung Parangngaji atau dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan sekitar \pm 80 km/jam saat di jalan Kp. Sampara tiba-tiba ada saksi korban yang melintas untuk menyeberang jalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dari arah timur menuju barat dan saat itu terdakwa tidak sempat lagi menghentikan sepeda motornya sehingga menabrak saksi korban ;-----

- Bahwa sebelum menabrak terdakwa sempat melakukan pengereman akan tetapi karena kecepatan sepeda motor tinggi maka terdakwa tidak sempat mengelak lagi tabrakan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan karena terdakwa ditelpon kalau nenek terdakwa lagi sakit dan disuruh untuk pulang ;-----
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) ;-----
- Bahwa motor yang terdakwa gunakan bukan motor terdakwa melainkan motor pinjaman dari SALO ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor Polisi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum No. 849/RSU-BTG/IX/2014 dari Rumah Sakit Daerah Kab. Bantaeng an. MUH. FADLI BIN MUSTAKIN ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 43/BNTAE/11/2014 pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Bin ARIF bersalah melakukan Tindak Pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Bin ARIF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat Nomor Polisi;Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan tersebut, berjanji berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, begitu juga terdakwa bertetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita di jalan Kp. Sampara Kel. Malilingi Kec, Bantaeng, Kab. Bantaeng, berawal ketika terdakwa berada di balapan motor tiba-tiba ditelpon oleh keluarganya kalau neneknya lagi sakit dan terdakwa disuruh untuk cepat pulang;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat Nomor Polisi berboncengan dengan EMMANG dari jalan lingkaran menuju Kampung Parangngaji atau dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan sekitar \pm 80 km/jam, ketika tiba di jalan Kp. Sampara ada saksi korban menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah timur menuju barat. Karena terdakwa dengan kecepatan tinggi sehingga melihat saksi korban menyeberang terdakwa tidak bisa lagi melakukan pengereman dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak saksi korban ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi korban di bawa bapak NURDIN RSUD Kab. Bantaeng untuk menjalani perawatan sedangkan terdakwa saat itu langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan sepeda motor belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) ;-----
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada kaki patah, gigi atas bawah lepas, patah pada tangan kiri dan patah pada hidung, sehingga saksi dirawat di RSUD Kab. Bantaeng selama 2 (dua) hari dan tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur **Setiap Orang** ;
2. Unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud **Setiap Orang** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **RUSLI Bin ARIF** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure kelalaian adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian sehingga akibat tidak sengaja terjadi. Sedangkan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita di jalan Kp. Sampara Kel. Malilingi Kec, Bantaeng, Kab. Bantaeng, berawal ketika terdakwa berada di balapan motor tiba-tiba ditelpon oleh keluarganya kalau neneknya lagi sakit dan terdakwa disuruh untuk cepat pulang;-----

Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat Nomor Polisi berboncengan dengan EMMANG dari jalan lingkaran menuju Kampung Parangngaji atau dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan sekitar \pm 80 km/jam, ketika tiba di jalan Kp. Sampara ada saksi korban menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah timur menuju barat. Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan kecepatan tinggi sehingga ketika melihat saksi korban menyeberang terdakwa tidak bisa lagi melakukan pengereman dan membunyikan klakson hingga sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak saksi korban ;-----

Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada kaki patah, gigi atas bawah lepas, patah pada tangan kiri dan patah pada hidung, sehingga saksi dirawat di RSUD Kab. Bantaeng selama 2 (dua) hari dan tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan, hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Revertum No. 849/RSU-BTG/IX/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu tanggal 26 September 2014 dan ditandatangani oleh dr. Surimuliati berkesimpulan saksi MUH. FADLI Bin MUSTAKIN mengalami :

- Patah tertutup pada bawah lutut kiri disertai robek.
- Luka robek pada dagu kiri.
- Patah pada batang hidung.
- Gigi tanggal atas bawah bagian depan.

Keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul.

Bahwa, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 310 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidaritas tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan/ atau penahanan, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat Nomor Polisi. dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;--
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri dan anak ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor PolisiDikembalikan kepada terdakwa .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis** tanggal **18 Desember 2014** oleh kami **SOMADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. PATUNRENGI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **INDAH FAJARWATI, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

S O M A D I, SH.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

H. PATUNRENGI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)